



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN DANAU SEMBULUH

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN DANAU SEMBULUH
NOMOR : 018 /KP.04.00/K.KH-10.03/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE KECAMATAN DANAU SEMBULUH
KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN DANAU SEMBULUH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Danau Sembuluh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Danau Sembuluh tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se- Kecamatan Danau Sembuluh;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Pengawas Kelurahan/Desa se- Kecamatan Danau Sembuluh pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

PERTAMA : Menunjuk/menetapkan nama bagaimana terlampir

KEDUA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Danau Sembuluh ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Danau Sembuluh ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Danau Sembuluh ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Danau Sembuluh;
3. Camat Danau Sembuluh;
4. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Danau Sembuluh;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Telaga Pulang
pada tanggal : 06 Februari 2023



Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Danau Sembuluh
Nomor : 01 /KP.04.00/K.KH-10.03/02/2023
Tanggal : 06 Febuari 2023

NAMA PANITIA PENGAWAS KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN DANAU SEMBULUH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	BERTUGAS DIDESA / KELURAHAN	KETERANGAN
1	BAMBANG	LAKI-LAKI	CEMPAKA BARU	
2	SAID AMRULLAH	LAKI-LAKI	ULAK BATU	
3	MUJITO	LAKI-LAKI	PAREN	
4	TRI SUTRISNO	LAKI-LAKI	PALINGKAU	
5	SUSILAWATI	PEREMPUAN	TELAGA PULANG	
6	M.RISKI PUJA ISLAMI	LAKI-LAKI	SEMBULUH II	
7	ERI PRASETYA	LAKI-LAKI	SEMBULUH I	
8	ARIPIN	LAKI-LAKI	BANUA USANG	

Ditetapkan di : Telaga Pulang

Pada Tanggal : 06 Januari 2023


KETUA
AAL SUPRIADI